



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI TABANAN
NOMOR 180/663/04/HK/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DESA ZONA HIJAU UNTUK PELAYANAN PUBLIK DI
KECAMATAN BATURITI KABUPATEN TABANAN TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka peningkatan kualitas Pelayanan Publik pada seluruh desa di Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan, perlu diadakan Pembinaan dan Evaluasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana;
 - bahwa agar pelayanan publik dan tata laksana tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien maka perlu dibentuk Tim Desa Zona Hijau Kecamatan Baturiti;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Desa Zona Hijau untuk Pelayanan Publik di Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672);
5. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2015 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13);
6. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dearah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2016 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 76);
9. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2018 Nomor 38);
10. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 13);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Desa Zona Hijau untuk Pelayanan Publik di Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi ketatalaksanaan di Desa se-Kecamatan Baturiti;
 - melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi Desa se-Kecamatan Baturiti sebagai unit pelayanan publik di Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan; dan
 - melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Camat Baturiti.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 13 Maret 2023



SAYU MADE PARWATI, S.STP, M.Si
Pembina IV (IV/b)
NIP. 19800522 199810 2 001

- Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
- Bupati Tabanan;
 - Ketua DPRD Kabupaten Tabanan;
 - Wakil Bupati Tabanan;
 - Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan;
 - Inspektur Kabupaten Tabanan;
 - Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tabanan;
 - Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan;
 - Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABANAN
NOMOR 180/663/04/HK/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM DESA ZONA
HIJAU UNTUK PELAYANAN PUBLIK DI
KECAMATAN BATURITI KABUPATEN
TABANAN TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM DESA ZONA HIJAU UNTUK PELAYANAN PUBLIK
DI KECAMATAN BATURITI KABUPATEN TABANAN TAHUN ANGGARAN 2023

- Ketua : Camat Baturiti.
- Sekretaris : Sekretaris Camat Baturiti.
- Anggota :
1. Kasi Pelayanan Umum;
2. Kasi Pemerintahan;
3. Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
4. Kasi Kesejahteraan Sosial; dan
5. Kasi Ketentraman dan Ketertiban.



SAYU MALE PARWATI, S.STP, M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19800522 199810 2 001